


**SKRIPSI**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENIMBANGAN HASIL LAUT DI DESA MARGASARI,  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI,  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh:**

**ERICHA NADIA PUTRI  
NPM. 1802091017**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENIMBANGAN HASIL LAUT DI DESA MARGASARI,  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI,  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ERICHA NADIA PUTRI**  
NPM. 1802091017

Pembimbing: H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Ericha Nadia Putri**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ERICHA NADIA PUTRI**  
NPM : 1802091017  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENIMBANGAN HASIL LAUT DI DESA MARGASARI,  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2022  
Pembimbing,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENIMBANGAN HASIL LAUT DI DESA MARGASARI,  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

Nama : **ERICHA NADIA PUTRI**  
NPM : 1802091017  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2022  
Pembimbing,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0018/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENIMBANGAN HASIL LAUT DI DESA MARGASARI, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: ERICHA NADIA PUTRI, NPM: 1802091017, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/14 Desember 2022.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

**ABSTRAK**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP**  
**PENIMBANGAN HASIL LAUT DI DESA MARGASARI,**  
**KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI,**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh:  
ERICHA NADIA PUTRI  
NPM. 1802091017

Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan tersebut. Pada transaksi jual beli, penimbangan harus dilakukan dengan sempurna, ditimbang dengan lurus dan adil supaya tidak merugikan hak-hak penjual ataupun pembeli. Pada saat ini, jual beli cakupannya sangat luas, tidak terkecuali jual beli hasil laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dimana pada penimbangan hasil laut tersebut terdapat permasalahan dikarenakan adanya es yang menyelimuti hasil laut yang ditimbang, sehingga menyebabkan penyusutan timbangan ketika es tersebut telah mencair.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui mengetahui praktik penimbangan hasil laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penimbangan hasil laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dalam hukum ekonomi syariah dilarang karena tidak sesuai dengan Q.S Al-Muthaffiin (83) ayat 1-3 yang menyatakan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa barang-barang yang diperjualbelikan menggunakan takaran dan timbangan, maka takaran dan timbangan harus dilakukan secara tepat, tidak ada unsur pengurangan ataupun penambahan terhadap timbangan maupun takaran. Karena jika barang yang ditimbang tidak sesuai dengan jumlah timbangan yang diadakan maka jual beli tersebut rusak.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERICHA NADIA PUTRI

NPM : 1802091017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Siti Rokayah dan Ayahanda Sahuri yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Suamiku tercinta Rizal Setiawan dan Anakku tersayang Shazia Eshal Putri serta adikku Afiqa Najwa Putri yang tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala desa dan segenap warga Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 14 Desember 2022  
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ENP', written over a horizontal line.

**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Penimbangan dalam Islam.....	10
1. Pengertian Penimbangan .....	10
2. Dasar Hukum Penimbangan dalam Islam .....	11
3. Akurasi Penimbangan Sebagai Keabsahan dalam Jual Beli	12
4. Peraturan yang Mengatur Penimbangan.....	16
B. Risiko Terhadap Transportasi Barang .....	17
C. Hukum Ekonomi Syariah .....	18
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	18
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	19
3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah .....	22

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
	B. Sumber Data .....	27
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	29
	D. Teknik Analisa Data .....	30
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
	A. Gambaran Umum Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.....	32
	1. Sejarah Singkat Desa Margasari .....	32
	2. Kondisi Geografis Desa Margasari .....	33
	3. Keadaan Penduduk Desa Margasari .....	34
	4. Struktur Organisasi Desa Margasari .....	36
	5. Denah Lokasi Desa Margasari .....	38
	B. Penimbangan Hasil Laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.....	38
	C. Analisis Terhadap Penimbangan Hasil Laut Penimbangan Hasil Laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	46
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
	A. Kesimpulan.....	51
	B. Saran .....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Penduduk Desa Margasari Berdasarkan Jenis Kelamin .....	35
4.2. Penduduk Desa Margasari Berdasarkan Mata Pencaharian .....	35
4.3. Penduduk Desa Margasari Berdasarkan Etnis.....	36
4.4. Penduduk Desa Margasari Berdasarkan Agama .....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Margasari .....	37
4.2. Peta Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai.....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan tersebut. Pada transaksi jual beli, penimbangan harus dilakukan dengan sempurna, ditimbang dengan lurus dan adil supaya tidak merugikan hak-hak penjual ataupun pembeli. Adanya keadilan dalam menimbang dapat mencegah kerusakan di bumi karena kecurangan merupakan salah satu bentuk yang dapat menjadikan permusuhan dan pertengkaran, karena Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan keadilan.

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.<sup>1</sup> Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muthaffiin (83): 1-3

---

<sup>1</sup> Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 53-54

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ (سورة المطففين, ١-٣)

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q.S. Al-Muthaffifiin: 1-3).<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.<sup>3</sup>

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan mutaffifin. Berdasarkan ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka Wail. Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.<sup>4</sup>

Pada saat ini, jual beli cakupannya sangat luas, tidak terkecuali jual beli hasil laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 470

<sup>3</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014),.163.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 164

Lampung Timur. Berdasarkan observasi peneliti kepada beberapa pembeli hasil laut di Desa Margasari, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam jual beli di Pasar Ikan Desa Margasari, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Yati yang mengatakan bahwa seringkali apabila beliau membeli ikan Pasar Ikan Desa Margasari dengan sistem per box terjadi penyusutan berat ikan yang dibeli ketika telah sampai di rumah. Ketika melakukan transaksi di pasar, beliau membeli 1 box ikan dengan total berat 30 kg campuran antara 5 kg es dengan 25 kg ikan, namun ketika ditimbang ulang di rumah setelah esnya mencair beratnya hanya 24 kg. Hal tersebut tentu membuat beliau kecewa.<sup>5</sup>

Menurut konsumen lain yakni Ibu Dahliana, beliau mengatakan bahwa beliau pernah membeli 1 box ikan dengan berat ikan 25 kilogram yang dicampur dengan es 5 kg, sehingga 1 box beratnya 30 kg. Es 5kg sebagai campuran tadi tidak ada biayanya karena harga 1 box ikan itu ya sudah dijelaskan bahwa isinya 25 kg dengan harga Rp. 625.000. Namun setelah ditimbang kembali di rumah ternyata beratnya kurang dari 25 kilogram. Dengan demikian ketika masyarakat membeli dalam jumlah yang besar ada potensi terjadi kerugian lebih banyak lagi.<sup>6</sup>

Telah ditemukan permasalahan tersebut di atas, namun selama ini masih belum ada penyelesaian mengenai permasalahan penimbangan yang selama ini terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: “Perspektif Hukum Ekonomi

---

<sup>5</sup> Ibu Yati, pembeli di Pasar Ikan Desa Margasari, wawancara pada pra-survey, tanggal 06 Juli 2021

<sup>6</sup> Ibu Dahliana, pembeli di Pasar Ikan Desa Margasari, wawancara pada pra-survey, tanggal 06 Juli 2021

Syariah Terhadap Penimbangan Hasil Laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah: “Bagaimanakah praktik penimbangan hasil laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum ekonomi syariah?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penimbangan hasil laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum ekonomi syariah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

### **b. Secara Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar tidak mempraktekkan kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan muamalah khususnya perihal penimbangan dalam berdagang.

### **D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Penelitian karya Fesya Nur Pertiwi, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbangan Sistem Air dalam Jual Beli Ikan Gurame (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik penimbangan sistem air dalam jual beli ikan gurame, tidak mengandung unsur pemaksaan sama sekali di dalamnya karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi dan adanya keridhaan diantara kedua belah pihak. Maka cukup jelaslah, bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan tersebut hukumnya adalah sah, karena apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang

mengikat. Sedangkan dalam hukum Islam, praktik yang terjadi adalah diperbolehkan karena baik penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tersebut telah sesuai dengan dasar hukum yang ada di dalam jual beli, baik itu al-Qur'an, as-sunnah dan ijma' serta memenuhi rukun dan syarat di dalam jual beli dan tidak memiliki unsur penipuan apapun.<sup>7</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan penimbangan. Perbedaannya yaitu penimbangan pada penelitian relevan di atas terjadi pada kasus penimbangan sistem air pada ikan Gurame. Sedangkan pada penelitian ini terjadi pada penimbangan hasil laut. Selain itu, penelitian relevan didasari oleh sistem timbang air dalam jual beli ikan dengan cara menimbang airnya terlebih dahulu menggunakan blong ikan, setelah air tersebut ditimbang kemudian ikan dimasukkan ke dalam blong berisi air yang sudah ditimbang dengan keadaan ikan masih hidup., sedangkan pada penelitian difokuskan pada penyusutan hasil timbangan hasil laut setelah dibawa pulang oleh pembeli.

2. Penelitian karya Muhdi Kholil, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus pada Kelompok Tani Rukun Sentosa di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik penimbangan sepihak

---

<sup>7</sup> Fesyia Nur Pertiwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbangan Sistem Air dalam Jual Beli Ikan Gurame (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/13902/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

dalam jual beli buah kelapa sawit di desa Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah dilakukan setiap dua minggu sekali, bahwa setiap sehari sebelum penimbangan dilakukan pembeli telah memberitahu kepada para penjual agar segera mengumpulkan hasil panennya di setiap masing-masing lapak, dan pada saat praktik penimbangan dilakukan penjual tidak hadir dan tidak menyaksikan proses penimbangan tersebut dan hanya bermodal kepercayaan kepada pihak pembeli. Kemudian menurut tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena ada salah satu pihak pembuat akad yakni penjual buah kelapa sawit tidak hadir di dalam majelis penimbangan, maka kedua belah pihak sama saja tidak melakukan sighthat (ijab dan qabul). Karena dalam ketentuan ijab dan qabul harus dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak dan juga dilakukan pada tempat yang sama atau satu majelis.<sup>8</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan penimbangan. Perbedaannya yaitu penimbangan pada penelitian relevan di atas terjadi pada kasus penimbangan dalam transaksi jual beli buah kelapa. Sedangkan pada penelitian ini terjadi pada penimbangan hasil laut. Selain itu, penelitian relevan didasari oleh penimbangan sepihak oleh pihak penjual, sedangkan pada penelitian

---

<sup>8</sup> Muhdi Kholil, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus pada Kelompok Tani Rukun Sentosa di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/7040/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021

difokuskan pada penyusutan hasil timbangan setelah dibawa pulang oleh pembeli.

3. Penelitian karya Heni Dwi Triana, dengan judul: “Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (Studi di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pelaksanaan penimbangan oleh pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung Kecamatan Pulung adalah sebagian besar pedagang yang ada di pasar kurang memahami dan bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam etika bisnis perspektif Islam, para pedagang tersebut hanya memikirkan keuntungan saja dan mengesampingkan etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan para pembeli. Dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan adalah pembeli merasa tidak percaya kepada pedagang yang ada di pasar karena pembeli merasa dizalimi dan dicurangi terutama dalam hal menimbang dan pembeli merasa cemas karena masih banyak ditemui pedagang yang berbuat curang dalam hal menimbang, yaitu dengan cara mengurangi timbangannya.<sup>9</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan penimbangan. Perbedaannya yaitu penimbangan pada penelitian relevan di atas terjadi pada kasus penimbangan barang di pasar. Sedangkan pada penelitian ini terjadi pada penimbangan hasil laut.

---

<sup>9</sup> Heni Dwi Triana, “Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (Studi di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo)”, Skripsi, dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10751/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021



Selain itu, penelitian relevan di atas difokuskan pada pelaksanaan penimbangan dan dampaknya terhadap masyarakat , sedangkan pada penelitian difokuskan pada pembahasan hukum ekonomi syariah terhadap penimbangan hasil laut.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penimbangan dalam Islam**

##### **1. Pengertian Penimbangan**

Penimbangan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata *timbang* yang berarti tidak berat sebelah atau sama berat. Sedangkan penimbangan penimbangan proses, cara, perbuatan menimbang.<sup>1</sup> Timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Timbangan adalah alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan merupakan alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (*banding*) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penimbangan merupakan suatu perbuatan menimbang yang dilakukan untuk berat dari obyek yang ditimbang.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1706

<sup>2</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 159

<sup>3</sup> *Ibid*

## 2. Dasar Hukum Penimbangan dalam Islam

Allah SWT memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan.<sup>4</sup> Allah swt berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ (سورة الإسراء, ٣٥)

Artinya: *dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S. Al-Isra: 35)<sup>5</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwasannya dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan dengan ukuran yang benar. Penyempurnaan takaran atau timbangan dalam agama Islam sangat dianjurkan, karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman dan nyaman dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dengan masing-masing pihak memberi dari kelebihan kebutuhannya dan menerima yang sesuai dengan haknya.<sup>6</sup>

Dalam Q.S Al-Muthaffifiin (83): 1-3 dijelaskan sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ  
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ (سورة المطففين, ١-٣)

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, tt), 183

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 228

<sup>6</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam.*, 167.

Artinya: *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.* (Q.S. Al-Muthaffifin: 1-3).<sup>7</sup>

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan mutaffifin. Berdasarkan ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka Wail. Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam berdagang dilarang berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi umat Islam untuk menegakan timbangan ataupun ukuran dengan baik benar.

### **3. Akurasi Penimbangan Sebagai Keabsahan dalam Jual Beli**

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>9</sup> Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan

---

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 470

<sup>8</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam.*, 161

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>10</sup>

Akurasi merupakan ketepatan, dalam hal ini adalah ketepatan takaran dan timbangan yang digunakan dalam jual beli. Agar proses jual beli terlaksana dengan baik, maka sudah semestinya timbangan dan takaran harus dilakukan dengan tepat. Sebuah transaksi dikatakan sah tentunya apabila memenuhi apa yang terdapat dalam syarat sahnya transaksi, baik syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus.

Rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad;
- d. Kesepakatan.<sup>11</sup>

Sedangkan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat pada Pasal 23, 24, dan 25 sebagai berikut:

Pasal 23

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha;
- b. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, tamyiz.

Pasal 24

- a. Objek Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- b. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

<sup>11</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 22

Pasal 25

- a. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- b. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.<sup>12</sup>

Ulama fikih mengemukakan syarat sah jual beli yaitu jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal: pertama, jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. Kedua, apabila benda yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual, sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah diselesaikan segala sesuatunya.<sup>13</sup>

Pada syarat yang pertama, disebutkan barang yang diperjual belikan harus jelas baik dari jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, ini berlaku untuk mengetahui barang yang diperjual belikan cukup dengan melihatnya, meskipun kuantitasnya tidak diketahui secara terperinci seperti dalam jual beli barang tanpa ditakar dan ditimbang.<sup>14</sup>

Adapun pada barang-barang yang diperjualbelikan menggunakan takaran dan timbangan, maka takaran dan timbangan harus dilakukan secara tepat, tidak ada unsur pengurangan ataupun penambahan terhadap timbangan maupun takaran. Karena jika barang yang ditimbang tidak

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 22

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., 77.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, tt), 135.

sesuai dengan jumlah timbangan yang diakadkan maka jual beli tersebut rusak.<sup>15</sup>

Penimbangan harus jelas dalam akad, karena kalau terdapat ketidakjelasan maka hal tersebut dalam hukum ekonomi syariah termasuk ke dalam *gharar* dalam akad. Menurut Syahroni, *gharar* diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.<sup>16</sup>

*Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ

Artinya: "Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung *gharar*".

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas. Sesungguhnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah (Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa Ekonomi Islam)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 77

<sup>17</sup> *Ibid.*, 79-80

*Gharar* juga dapat terjadi ketika pada awalnya kedua belah pihak sama-sama rela sementara keadaanya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak, namun di kemudian hari ketika keadaanya telah jelas, salah satu pihak (penjual/pembeli) merasa terdzolimi walau pada awalnya tidak demikian hal demikian juga termasuk ke dalam *gharar*. Inilah maqshad (tujuan) dilarangnya *gharar*, agar tidak ada pihak-pihak dalam akad yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.<sup>18</sup>

#### **4. Peraturan yang Mengatur Penimbangan**

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang timbangan yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang berbunyi “Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang”. Serta Pasal 30 yang berbunyi “Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya”.<sup>19</sup>

Pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal dijelaskan dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 80

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal



- b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini.
- c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak.
- d. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang.
- f. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini.<sup>20</sup>

## **B. Risiko Terhadap Transportasi Barang**

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.<sup>21</sup> Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

<sup>21</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 2

tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikat agunan yang tidak sempurna.<sup>22</sup>

Beberapa risiko hukum transportasi terhadap yaitu sebagai berikut:

1. Peristiwa yang tidak diduga terlebih dahulu (*force majeure*, Pasal 1244 KUHPerdata).  
Pada Pasal 1244 KUH Perdata dijelaskan bahwa jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum membayar ganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikannya, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.
2. Cacat pada barang itu sendiri.
3. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspediter.<sup>23</sup>

### C. Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah semua kegiatan ekonomi baik yang telah dikenal dan sedang dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan kemudian yang tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) pada orang lain dan tidak melibatkan barang, hal dan jasa yang diharamkan oleh Islam. Ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika syariah Islam.<sup>24</sup>

Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum

---

<sup>22</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 46

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Mohamad Nur Yasin, "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), Volume 6 No. 2/Desember 2014, 109.

untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi, baik itu perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

## 2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah hukum ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Siap Menerima Risiko. Prinsip hukum ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap umat Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dalam pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak diperoleh seorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip di mana ada manfaat, di situ ada risiko.
- b. Tidak Melakukan Penimbunan. Dalam sistem hukum ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli secara kontinu.
- c. Pelarangan Riba. Al-Qur'an melarang riba dalam bentuk bunga-berbunga dan bunga yang dipraktikkan bukan riba. Namun, bunga menurut Jumhur Ulama adalah riba seluruh jenis yang mengandung riba diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", dalam Jurnal *Al Maslahah*, (Bogor: STAI Hidayah Bogor), Vo. 5, No. 9, 2017, 700.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 7-8.

Kemudian ada beberapa prinsip yang menjadi acuan secara umum untuk kegiatan muamalat ini. Prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Muamalat adalah urusan duniawi

Muamalat berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali diperintahkan. Oleh karena itu semua yang diperintahkan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

Sebaliknya dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Pada dasarnya muamalah adalah semuanya boleh sebelum ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya.

Dalam urusan duniawi, termasuk di dalamnya muamalat, bahwa Islam memberikan kebebasan asalkan tidak keluar dari ketentuan-ketentuan *syara'*. Salah satu contoh ketentuan *syara'* adalah dilarangnya riba. Oleh karena itu semua transaksi yang dilakukan oleh manusia semuanya sah asalkan tidak mengandung riba.

b. Didasarkan Atas Persetujuan Kedua Belah Pihak.

Kerelaan kedua belah pihak merupakan asas yang paling penting untuk keabsahan setiap akad.

c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Dalam muamalat adat kebiasaan dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.

d. Tidak Boleh Ada yang Dirugikan

Setiap transaksi dalam Islam, tidak boleh menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup>

Pada kegiatan jual beli, tentu tidak diperbolehkan untuk melakukan kecurangan. Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.<sup>28</sup> Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muthaffi'in (83): 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ (سورة المطففين, ١-٣)

Artinya: *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain*

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, (Jakarta: Amzah, 2017), 3-5

<sup>28</sup> Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 53-54

*mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.* (Q.S. Al-Muthaffi'in: 1-3).<sup>29</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.<sup>30</sup>

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan mutaffifin. Berdasarkan ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka Wail. Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.<sup>31</sup>

### **3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah**

Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)  
Asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui muamalah yang dibuatnya. Asas ini

---

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 470

<sup>30</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014),.163.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 164

dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.

- b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)  
Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan muamalah mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan muamalah karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam muamalah yang dibuatnya.
- c. Asas Keadilan (*al-‘Adalah*)  
Pelaksanaan asas ini dalam muamalah dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi muamalah yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam muamalah tersebut.
- d. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)  
Asas ini menyatakan bahwa semua muamalah yang dilakukan oleh para pihak yang harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang bermuamalah adalah jiwa setiap muamalah yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.
- e. Tertulis (*Al-Kitabah*)  
Asas lain dalam melakukan muamalah adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas-asas dalam hukum Ekonomi Syariah meliputi asas kebebasan (*al-hurriyyah*), asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-‘adalah*), asas kerelaan (*al-ridha*), dan tertulis (*al-kitabah*).

Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir asas-asas hukum ekonomi syariah di antaranya sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

---

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 75-80

- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>33</sup>

Asas pertama mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Asas kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat. Misalnya seseorang yang dipaksa menjual atau membeli suatu barang padahal ia tidak menginginkannya. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan itu dipandang tidak sah.<sup>34</sup>

Asas ketiga memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Asas keempat menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.<sup>35</sup>

Pada hukum ekonomi syariah juga dikenal prinsip *maslahah*. Dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum *syara'* dalam

---

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15-16.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 16

<sup>35</sup> *Ibid.*, 17



bentuk suruhan. Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada hukum *syara'* dalam bentuk larangan. Setiap hukum *syara'* selalu sejalan dengan akal manusia, dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum *syara'*.<sup>36</sup>

Menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan). *Maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas hukum ekonomi syariah pada dasarnya merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau dasar dalam melakukan aktivitas keperdataan yang sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 367

<sup>37</sup> *Ibid.*, 369

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada masyarakat Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi tersebut karena terdapat banyak praktik jual beli hasil laut dengan cara penimbangan secara langsung.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>2</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> *Ibid.*, 97

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>3</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penimbangan hasil laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>5</sup> Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang saksi dalam transaksi hutang piutang. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pedagang hasil laut, pembeli hasil laut, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Penentuan sumber data primer pada penelitian ini ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. Pada penelitian ini, yang menjadi

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

sumber data primer yaitu penjual hasil laut yakni Bapak Arman, Bapak Waluyo, serta pembeli hasil laut yaitu Ibu Masna, Ibu Dilah, Ibu Yati, Ibu Dahliana. Selain itu, juga didapatkan informasi dari tokoh agama (Bapak Solichin) dan tokoh masyarakat (Bapak Joko Wiyono).

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>6</sup> Data sekunder pada penelitian ini meliputi Undang-Undang, buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan penimbangan dalam hukum ekonomi syariah. Buku-buku sebagai data sekunder pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- b. Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta UII Pers, 2000.
- c. Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008
- d. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- e. Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 5*. Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing. tt.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>7</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>8</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>9</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penjual hasil laut yakni Bapak Waluyo, serta pembeli hasil laut yaitu Ibu Masna, Ibu Dilah, Ibu Yati, Ibu Dahliana. Selain itu, juga didapatkan informasi dari tokoh agama (Bapak Solichin) dan tokoh masyarakat (Bapak Joko Wiyono).

### 2. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data tersebut dapat diamati

---

<sup>7</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

<sup>8</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

oleh peneliti.<sup>10</sup> Teknik observasi digunakan pada penelitian ini karena peneliti mengamati praktik penimbangan hasil laut di Desa Margasari.

### 3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>11</sup> Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>12</sup>

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

### D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>13</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berfikir deduktif.

Cara berfikir deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang

---

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 143.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199

<sup>12</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu”.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi strategi mengenai penimbangan hasil laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>14</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Margasari**

Desa Margasari adalah sebuah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Desa Margasari Dibuka pada tanggal 27 April 1966. Awalnya Desa Margasari Hanya sebuah pedukuhan yang berasal dari tanah marga yang telah mendapatkan izin pembukaan dari Kepala Negeri Labuhan Maringgai.

Sejak tahun 1966 sampai tahun 1969 pedukuhan Margasari Masih bernaung di bawah Pemerintahan Desa Mendala Sari, berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/0216/DI/HK/1970 tanggal 14 April 1970 pedukuhan Margasari resmi menjadi sebuah Desa yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan dengan SK Bupati Lampung Tengah Nomor: 38/I/K/Des-71 dan pelaksanaan peresmiannya tanggal 18 Oktober 1971.<sup>1</sup>

Desa Margasari juga memiliki Hutan Mangrove yang sudah sejak lama dibina oleh Unila yaitu pada Tahun 2005. Pada saat ini, pemerintah desa sedang fokus terhadap penanganan desa ekowisata bahari di Pantai Lampung Mangrove Center, pada pantai ini yang dikelilingi hutan mangrove yang didalamnya terdapat tracking berbentuk jembatan dari bambu. Potensi Desa Margasari juga sangat besar dikarenakan terdapat 7

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Margasari Tahun 2022



Kelompok Tani Hutan antara lain Sekar Bahari, Lestari Indah, Bintang Pesisir, Bintang Timur, Hijau Desaku, Mekar Layan Pandang dan Marga Jaya.

Masyarakat Desa Margasari sangat mengharapkan Desa Margasari dapat menjadi desa ekowisata yang memanfaatkan potensi dan pengembangan Pantai Lampung Mangrove Center yang menjanjikan di Kabupaten Lampung Timur secara khusus dan Provinsi Lampung secara Umum. Teknologi budidaya, pengelolaan dan pemanfaatan terkait dengan pengelolaan pantai dan hutan mangrove serta potensi pesisir yang cukup tinggi dari ikan laut, udang, rajungan yang dapat diolah menjadi produk olahan yang bernilai tinggi. Potensi tersebut dapat menjadi kunci peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat setempat. Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Margasari adalah masih dibutuhkan pengembangan dan pengelolaan Pantai Lampung Mangrove Center sehingga dapat menjadi objek wisata yang menjanjikan dan dapat menjadi pusat pengelolaan dan budidaya hutan mangrove.<sup>2</sup>

## **2. Kondisi Geografis Desa Margasari**

Desa Margasari terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung. Desa ini memiliki luas ± I. 702 hektar. Desa yang terdiri dari 12 dusun ini berbatasan langsung dengan wilayah- wilayah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Margasari Tahun 2022

- a. Sebelah Utara : Desa Suko Rahayu
- b. Sebelah Selatan : Desa Sriminosari
- c. Sebelah Barat : Desa Srigading
- d. Sebelah Timur : Laut Jawa.

Desa Margasari termasuk tipologi desa pantai atau pesisir. Desa yang berada pada ketinggian 1,5 mdpl ini memiliki suhu rata-rata harian 1,5<sup>0</sup>C dengan bentang wilayah yang datar. Merupakan salah satu desa pantai Desa Margasari memiliki bentuk tekstur tanah pasir, dengan warna tanah sebagian besar adalah abu-abu.

Desa Margasari memiliki luas sebesar 11,93% dari keseluruhan luas di Kecamatan Labuhan Maringgai yang terdiri dari wilayah permukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, pekarangan dan prasarana umum lainnya. Luas wilayah Desa Margasari didominasi oleh lahan pertanian. Desa Margasari memiliki beberapa fasilitas umum dalam kondisi baik, yaitu perkantoran pemerintahan, bangunan sekolah, fasilitas pasar, jalan, usaha perikanan, dan sutet.<sup>3</sup>

### **3. Keadaan Penduduk Desa Margasari**

Berdasarkan Monografi Desa Margasari tahun 2022, jumlah penduduk Desa Margasari adalah 7.480 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.859 kepala keluarga. Penduduk Desa Margasari berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Margasari Tahun 2022

<sup>4</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Margasari Tahun 2022

**Tabel 4.1**  
**Penduduk Desa Margasari Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.726 orang
2.	Perempuan	3.754 orang
<b>Jumlah</b>		7.480 orang

Sebagian besar penduduk Desa Margasari bermata pencaharian sebagai nelayan. Secara terperinci jenis-jenis mata pencaharian penduduk Desa Margasari dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Desa Margasari Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Karyawan	
	a. PNS	23 Jiwa
	b. ABRI	2 Jiwa
	c. Swasta	104 Jiwa
2.	Wiraswasta/Pedagang	162 Jiwa
3.	Tani	275 Jiwa
4.	Pertukangan	55 Jiwa
5.	Buruh Tani	112 Jiwa
6.	Nelayan	1119 Jiwa
7.	Montir	4 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Margasari bermata pencaharian sebagai nelayan (58,83%) dan petani (14,47%). Sedangkan lainnya bermata pencaharian sebagai karyawan, wiraswasta/pedagang, pertukangan, buruh tani, pengrajin, peternak, dan montir.<sup>5</sup>

Mayoritas penduduk Desa Margasari terdiri dari etnis Jawa, Lampung, Bugis, Minang dan Sunda, sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Margasari Tahun 2022

**Tabel 4.3**  
**Penduduk Desa Margasari Berdasarkan Etnis**

No	Agama	Jumlah
1.	Jawa	5605 Jiwa
2.	Lampung	1265 Jiwa
3.	Sunda	188 Jiwa
4.	Minang	204 Jiwa
5.	Madura	218 Jiwa
<b>Jumlah</b>		7.480 Jiwa

Kemudian untuk jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut masyarakat Desa Margasari dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Penduduk Desa Margasari Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	7.301 Jiwa
2.	Kristen	63 Jiwa
3.	Hindu	52 Jiwa
4.	Budha	32 Jiwa
<b>Jumlah</b>		7.480 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Hampir seluruh penduduk Desa Margasari beragama Islam, yaitu sebanyak 7.301 jiwa atau 97,61 % dari jumlah seluruh penduduk yang ada. Sedangkan sisanya beragama Kristen sebanyak 63 jiwa (1,27%), Hindu sebanyak 52 jiwa (0,70%), dan Budha sebanyak 32 jiwa (0,43%).<sup>6</sup>

#### **4. Struktur Organisasi Desa Margasari**


Pemerintahan Desa Margasari terdiri dari kepala desa serta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa berkoordinasi dengan BPD dan dibantu oleh sekretaris desa. Setiap Kepala Dusun Desa Margasari berhubungan langsung dengan kepala desa.

---

<sup>6</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Margasari Tahun 2022

Adapun Susunan Pemerintahan Desa Margasari dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:<sup>7</sup>

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Pemerintahan Desa Margasari**




<sup>7</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Margasari Tahun 2022

## 5. Denah Lokasi Desa Margasari

Denah Lokasi Desa Margasari dapat dilihat pada gambar peta sebagai berikut:<sup>8</sup>

**Gambar 4.2**  
**Peta Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai**



## B. Penimbangan Hasil Laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Desa Margasari merupakan sentra perikanan Kabupaten Lampung Timur. Ribuan warga sekitar bergantung hidupnya dari hasil laut, terdapat puluhan usaha perikanan yang dikelola pribadi ataupun kelompok oleh nelayan. Hasil laut yang diperjualbelikan di Desa Margasari tersedia karena aktivitas penangkapan hasil laut yang dilakukan oleh nelayan. Namun,

<sup>8</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Margasari Tahun 2022

penjualan hasil laut ini disertai dengan es yang digunakan untuk menjaga kesegaran hasil laut dan untuk mencegah pembusukan.

Berdasarkan keterangan tokoh agama Desa Margasari, yaitu Bapak Solichin, beliau mengatakan bahwa praktik penjualan hasil laut dengan disertai es dilakukan di Desa Margasari sudah sejak dahulu kala yaitu sudah ada saat Desa Margasari dibuka pada tahun 1966.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak Waluyo selaku pedagang hasil laut di Desa Margasari, beliau mengatakan sebagai berikut:

“saya telah lama menjadi pedagang atau tengkulak hasil laut di Desa Margasari yakni sejak tahun 2005. Untuk mendapatkan hasil laut yang dijual, saya membeli terlebih dahulu dari nelayan. Prosedurnya yaitu setelah nelayan sampai di dermaga, maka proses transaksi akan berlangsung. Biasanya satu kapal yang membawa hasil laut tangkapannya ke atas dermaga langsung dikerumuni oleh tengkulak yang ingin tahu jenis hasil laut apa saja yang didapatkan oleh nelayan. Setiap tengkulak seperti saya yang berminat terhadap hasil laut tangkapan nelayan akan menawar hasil laut yang diinginkan. Apabila dalam negosiasi antara nelayan dengan tengkulak telah menemui sebuah kesepakatan maka hasil laut tersebut akan menjadi milik tengkulak tersebut dan kemudian hasil laut yang sudah ditawarkan akan ditimbang. Timbangan yang digunakan adalah timbangan pikul yang masih menggunakan timbal atau manual.”<sup>10</sup>

Perihal sistem jual beli hasil laut yang dilakukan oleh Bapak Waluyo, beliau menjelaskan

“setelah membeli hasil laut dari nelayan, hasil laut tersebut akan saya jual kembali kepada konsumen langsung ataupun ataupun *reseller*, dimana konsumen dan *reseller* tersebut biasanya datang ke tempat berjualan saya ini.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Bapak Solichin, tokoh agama Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022

<sup>10</sup> Bapak Waluyo, pedagang (tengkulak) hasil laut di Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022

<sup>11</sup> Bapak Waluyo, pedagang (tengkulak) hasil laut di Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022

Praktik jual beli hasil laut di Desa Margasari berbeda dengan jual beli pada umumnya karena menyertakan es pada hasil laut yang dijual. Bapak Waluyo mengatakan sebagai berikut:

“mayoritas hasil laut yang saya jual sudah mati dan sudah dibekukan dengan es. Hal ini dikarenakan hasil laut yang awalnya dibeli dari nelayan, ketika dijual tidak serta-merta sehari langsung terjual semua. Pembekuan tersebut bertujuan untuk menghentikan aktivitas pembusukan. Hasil laut yang telah didinginkan atau dibekukan mempunyai daya awet yang sementara, artinya hasil laut tersebut akan tetap segar selama disimpan di tempat yang bersuhu rendah. Untuk mendapatkan umur simpan yang panjang hasil laut harus dibekukan dengan menggunakan alat pembeku. Jika cara tersebut dilakukan secara benar hal tersebut dapat menjadikan hasil laut yang mutunya mendekati hasil laut segar.”<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak Joko Wiyono, selaku tokoh masyarakat Desa Margasari, beliau mengatakan bahwa

“sistem jual beli hasil laut yang biasa dilakukan di Desa Margasari yaitu jual beli hasil laut yang telah dibekukan. Hasil laut termasuk komoditas yang cepat rusak. Oleh karena itu, segera setelah hasil laut ditangkap harus secepatnya diawetkan dengan pendinginan atau pembekuan.”<sup>13</sup>

Bapak Waluyo menambahkan sebagai berikut:

“banyak konsumen beranggapan bahwa hasil laut yang dijual dalam kondisi dingin dengan es batu sudah tak segar lagi. Padahal mendinginkan hasil laut sesegera mungkin setelah penangkapan merupakan prosedur yang disarankan. Ketika hasil laut ditangkap harus segera diturunkan suhunya menggunakan es batu, sehingga kandungan protein dan kondisi hasil laut tetap baik. Kalau hasil laut dibiarkan saja tanpa didinginkan maka gizinya pasti akan turun, sehingga masyarakat yang mengonsumsi tidak mendapatkan gizi penuh.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Bapak Waluyo, pedagang (tengkulak) hasil laut di Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022

<sup>13</sup> Bapak Joko Wiyono, tokoh masyarakat Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022

<sup>14</sup> Bapak Waluyo, pedagang (tengkulak) hasil laut di Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022



Perihal cara pembekuan ikan, Bapak Waluyo selaku tengkulak mengatakan sebagai berikut:

“cara yang paling mudah dalam mengawetkan hasil laut dengan pendinginan adalah menggunakan es sebagai bahan pengawet, yaitu ketika di tempat pelelangan, selama distribusi, dan ketika dijual kepada konsumen. Penyimpanan hasil laut segar dengan menggunakan es memiliki kemampuan yang terbatas untuk menjaga kesegaran ikan, biasanya 10-14 hari. Pertama yang perlu diperhatikan di dalam pendinginan hasil laut dengan menggunakan es adalah berapa jumlah es yang tepat digunakan. Es diperlukan untuk menurunkan suhu ikan, wadah dan udara sampai mendekati atau sama dengan suhu hasil laut dan kemudian mempertahankan pada suhu serendah mungkin, Biasanya 0°C. Perbandingan es dan hasil laut yang ideal untuk penyimpanan dingin dengan es adalah 1 : 1. Hal lain yang juga perlu dicermati di dalam pengawetan hasil laut dengan es adalah wadah yang digunakan untuk penyimpanan harus mampu mempertahankan es selama mungkin agar tidak mencair. Wadah yang baik harus mampu mempertahankan suhu tetap dingin, kuat, tahan lama, kedap air, dan mudah dibersihkan.”<sup>15</sup>

Mengenai hal di atas, Bapak Solichin selaku tokoh agama menambahkan sebagai berikut:

“bahan pengawet seperti es termasuk bahan yang relatif aman terhadap hasil laut yang diawetkan, terutama ketika dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini sudah biasa dilakukan pada pedagang hasil laut di Desa Margasari untuk menjaga agar hasil laut yang dijual tetap dapat dikonsumsi oleh masyarakat tanpa mengalami pembusukan.”<sup>16</sup>

Bapak Joko Wiyono menambahkan sebagai berikut:

“ikan yang diperjualbelikan di Desa Margasari biasanya dibekukan segera setelah ditangkap. Artinya, kandungan terbaiknya juga ikut tersimpan ketika dalam kondisi terbaik. Sementara itu, hasil laut yang selama ini dianggap segar di supermarket bisa jadi sudah berumur beberapa minggu. Jadi sebenarnya sudah tidak segar lagi jika dibandingkan dengan yang dijual di sini.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Bapak Waluyo, pedagang (tengkulak) hasil laut di Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022

<sup>16</sup> Bapak Solichin, tokoh agama Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022

<sup>17</sup> Bapak Joko Wiyono, tokoh masyarakat Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022

Perihal penimbangan pada jual beli hasil laut yang dilakukan di Desa Margasari, Bapak Waluyo selaku tengkulak mengatakan”

“jual beli ini dilakukan per box. Penimbangan biasanya dilakukan dengan menyertakan es untuk ditimbang sekaligus di dalam box. Total berat 1 box tersebut yaitu 30 kg. Kemudian 1 box tersebut dijual seharga Rp. 625.000,-. Berat total ikannya dalam 1 box yaitu 25 kg, sedangkan harga per kg nya yaitu Rp. 25.000,-”<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa pembeli hasil laut di Desa Margasari, terdapat permasalahan yang muncul dalam jual beli di Pasar Ikan Desa Margasari, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Yati yang mengatakan sebagai berikut:

“hasil laut yang dibeli itu sudah mati. Pernah saya membeli 1 box ikan yang dijual dengan harga Rp. 625.000,- yang katanya berat ikannya 25 kg dan berat esnya 5kg, tetapi setelah dibawa pulang dan esnya telah mencair, ketika ditimbang ulang ternyata terjadi penyusutan berat ikan yang tadinya 25kg menjadi hanya 24kg saja. Hal tersebut tentu membuat saya kecewa, karena menyusut setengah kilo sendiri”<sup>19</sup>

Menurut pembeli lain yakni Ibu Dahliana, beliau mengatakan sebagai berikut:

“saya pernah membeli 1 box ikan seberat 30kg, yang isinya ikan 25kg dan es nya 5 kg dengan harga Rp. 625.000,- untuk acara keluarga, namun setelah ditimbang kembali di rumah ketika esnya mencair ternyata berat bersih ikannya hanya 24kg. Hal tersebut membuat saya kecewa karena tentunya ketika ada masyarakat lain yang membeli dalam jumlah yang besar ada potensi terjadi kerugiannya lebih banyak lagi.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Bapak Waluyo, pedagang (tengkulak) hasil laut di Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022

<sup>19</sup> Ibu Yati, pembeli di Pasar Ikan Desa Margasari, wawancara pada tanggal 30 Juli 2022

<sup>20</sup> Ibu Dahliana, pembeli di Pasar Ikan Desa Margasari, wawancara pada tanggal 30 Juli

Berdasarkan keterangan Ibu Masna, juga selaku konsumen, beliau mengatakan sebagai berikut:

“hasil laut yang dibeli itu sudah mati. Jual beli hasil laut biasanya dilakukan per box dengan berat 30kg seharga Rp. 625.000,-. Saya rasa hasil laut beku yang dijual tentu memiliki kandungan es yang cukup tinggi. Hal ini tentu merugikan konsumen.”<sup>21</sup>

Ibu Dilah, juga selaku konsumen mengatakan sebagai berikut:

“hasil laut yang dibeli merupakan hasil laut yang sudah mati. Pembelian hasil laut dilakukan tanpa penimbangan karena sudah sepaket 1 box seharga Rp. 625.000,- dengan isi 25 kg. Hal tersebutlah yang menjadi masalah karena pada jual beli hasil laut beku di Desa Margasari biasanya mengalami penyusutan volume setelah es nya mencair, hal itu tentu merugikan konsumen karena tidak mendapatkan volume sesuai yang dibeli. Jadi harga hasil laut beku sebenarnya tidak murah karena akan mengalami penyusutan volume.”<sup>22</sup>

Bapak Solichin selaku tokoh agama juga memberikan keterangan mengenai permasalahan di atas. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“para pedagang yang menjual hasil laut yang masih beku dengan sistem penjualan per box dan dicampur dengan es biasanya menyebabkan penyusutan timbangan yang mana timbangan pada saat hasil laut masih membeku berbeda dengan hasil timbangan pada saat es yang membeku tersebut mulai mencair. Walaupun dengan demikian masih ada beberapa masyarakat yang membeli hasil laut beku tersebut, karena hasil laut merupakan makanan yang bergizi.”<sup>23</sup>

Bapak Joko Wiyono, selaku tokoh masyarakat Desa Margasari mengatakan sebagai berikut:

“praktik penjualan dengan sistem penjualan per box tersebut sudah menjadi kebiasaan beberapa pedagang dan inilah yang menjadi faktor utama terjadinya penyusutan timbangan. Kebiasaan yang sudah berlangsung lama menjadikan pedagang baru ikut melakukan sehingga seperti turun menurun dan menjadi kebiasaan. Meskipun dalam jual beli hasil laut mengalami penyusutan timbangan, masih banyak

---

2022 <sup>21</sup> Ibu Masna, pembeli di Pasar Ikan Desa Margasari, wawancara pada tanggal 30 Juli 2022

<sup>22</sup> Ibu Dilah, pembeli di Pasar Ikan Desa Margasari, wawancara pada tanggal 30 Juli 2022

<sup>23</sup> Bapak Solichin, tokoh agama Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022

masyarakat yang membeli hasil laut tersebut, sehingga transaksi yang demikian membawa kesan tidak terjadi kekecewaan yang dirasakan oleh pembeli padahal sebenarnya juga pasti kecewa.”<sup>24</sup>

Perihal komplain yang dilakukan oleh pembeli, Ibu Yati mengatakan sebagai berikut:

“saya pernah melakukan komplain kepada penjual karena kecewa perihal penyusutan berat timbangan tersebut. Ketika dikomplain, pihak penjual mengatakan bahwa penjualan hasil laut dengan sistem per box yang dicampur dengan es merupakan prosedur yang disarankan karena ketika ikan baru ditangkap harus segera diturunkan suhunya menggunakan es batu. Hal ini dilakukan guna menjaga kandungan gizi yang terkandung dalam hasil laut tersebut serta agar kondisinya tetap terjaga kesegarannya. Namun saya tetap kecewa karena tidak dijelaskan di awal transaksi.”<sup>25</sup>

Menurut pembeli lain yakni Ibu Dahliana, beliau mengatakan sebagai berikut:

“saya pernah melakukan komplain kepada pembeli perihal penyusutan timbangan yang terjadi. Ketika dikomplain, penjual mengatakan bahwa kalau hasil laut dibiarkan saja tanpa didinginkan dengan es, maka nilai gizi pada hasil laut akan turun, sehingga masyarakat yang mengonsumsi tidak mendapatkan gizi penuh. Namun hal tersebut tetap membuat saya kecewa karena tidak dijelaskan sebelumnya.”<sup>26</sup>

Berdasarkan keterangan Ibu Masna, juga selaku konsumen, beliau mengatakan sebagai berikut:

“saya juga melakukan komplain kepada pembeli mengenai penyusutan berat timbangan yang terjadi pada hasil laut yang dibeli dengan sistem per box yang dicampur dengan es. Ketika dikomplain, pihak penjual mengatakan bahwa hasil laut yang dibekukan tersebut merupakan prosedur yang harus dilakukan guna menjaga kesegaran hasil laut dan kandungan gizinya serta menjaga agar hasil laut yang dijual tetap dapat dikonsumsi oleh masyarakat tanpa mengalami pembusukan. Adanya es yang dicampur kan sudah dihitung 5 kg yang tidak dibayar serta es

---

<sup>24</sup> Bapak Joko Wiyono, tokoh masyarakat Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022

<sup>25</sup> Ibu Yati, pembeli di Pasar Ikan Desa Margasari, wawancara pada tanggal 30 Juli 2022

<sup>26</sup> Ibu Dahliana, pembeli di Pasar Ikan Desa Margasari, wawancara pada tanggal 30 Juli 2022

yang menyelimuti hasil laut yang dibeli dikarenakan prosedur tersebut, sehingga berat timbangan ketika telah mencair tentu akan menyusut. Alasan dari penjual tersebut menurut saya dapat diterima tapi tetap kecewa karena tidak dijelaskan pada awal transaksi”<sup>27</sup>

Ibu Dilah, juga selaku konsumen mengatakan sebagai berikut:

“saya melakukan komplain kepada penjual karena merasa dirugikan sebab tidak mendapatkan volume hasil laut sesuai dengan yang dibeli dengan sistem per box yang dicampur dengan es. Namun ketika dikomplain, pihak penjual mengatakan bahwa adanya es yang dicampur di box serta es yang menyelimuti hasil laut tersebut dikarenakan proses pembekuan dimana hal tersebut wajib dilakukan karena bertujuan untuk menghentikan pembusukan. Namun apapun alasannya harusnya hal tersebut dijelaskan di awal agar tidak terjadi kekecewaan di akad.”<sup>28</sup>

Tanggung jawab pihak penjual perihal penyusutan timbangan yang terjadi menurut bapak Waluyo beliau menjelaskan sebagai berikut:

“ketika konsumen komplain, saya menghadapi komplain yang dilakukan oleh pembeli dan mendengarkan keluhan pembeli dengan baik. Setelah itu saya meminta maaf dan mengajak pembeli berkomunikasi dengan lemah lembut dan saya juga menjelaskan kepada pembeli bahwa adanya es yang dicampur serta menyelimuti hasil laut yang dijual karena proses pembekuan yang dilakukan guna menjaga kesegaran dan gizi yang terdapat pada hasil laut tersebut. Lagipula es seberat 5 kg yang ada dalam box tidak dihitung biayanya, karena setiap box beratnya campuran antara es dan hasil laut 30 kg, dan berat bersih hasil lautnya yaitu 25 kg. Para pembeli juga setelah dijelaskan paham akan hal ini, namun ya kekecewaan pasti ada di benak konsumen.”<sup>29</sup>

Solusi yang diberikan oleh tokoh masyarakat, yaitu Bapak Joko

Wiyono mengenai permasalahan ini yaitu sebagai berikut:

“seharusnya pihak penjual menjelaskan secara rinci pada saat transaksi jual beli dilakukan yakni dijelaskan apabila nanti setelah dibawa pulang biasanya hasil laut yang ditimbang akan menyusut beratnya

---

<sup>27</sup> Ibu Masna, pembeli di Pasar Ikan Desa Margasari, wawancara pada tanggal 30 Juli 2022

<sup>28</sup> Ibu Dilah, pembeli di Pasar Ikan Desa Margasari, wawancara pada tanggal 30 Juli 2022

<sup>29</sup> Bapak Waluyo, pedagang (tengkulak) hasil laut di Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022

dikarenakan adanya es yang menyelimuti hasil laut tersebut disebabkan proses pembekuan yang bertujuan untuk menjaga kesegaran hasil laut yang dijual. Apabila setiap penjual menjelaskan hal tersebut pada saat transaksi dilakukan, Bapak Wiyono yakin masyarakat bisa menerima hal tersebut karena pembekuan hasil laut tersebut dilakukan untuk kebaikan bagi konsumen yang mengkonsumsi hasil laut tersebut.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa jual beli hasil laut dengan sistem per box di Desa Margasari terdapat permasalahan yang terjadi yaitu adanya penyusutan berat hasil laut yang dijelaskan pada saat transaksi jual beli dengan ketika telah dibawa oleh konsumen ke rumah. Hal tersebut terjadi disebabkan dari es yang menyelimuti hasil laut mencari seiring berjalannya waktu. Permasalahan tersebut menyebabkan ada ketidakjelasan kecurangan dalam penimbangan hasil laut di Desa Margasari karena berat hasil timbangan jadi tidak jelas.

### **C. Analisis Terhadap Penimbangan Hasil Laut Penimbangan Hasil Laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Pada hukum ekonomi syariah, hal utama dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal ini adalah praktik jual beli hasil laut di Desa Margasari. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: 1) pihak-pihak yang berakad; 2) obyek akad, 3) tujuan pokok akad, dan 4) kesepakatan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Bapak Joko Wiyono, tokoh masyarakat Desa Margasari, wawancara pada tanggal 29 Juli 2022

<sup>31</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 22

Pada praktik jual beli hasil laut di Desa Margasari para pihak yang berakad adalah perseorangan serta kedua belah pihak yang berakad telah cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*, artinya bukan merupakan orang gila atau orang yang masih kecil yang tidak cakap hukum, sehingga rukun pertama, yakni pihak-pihak yang berakad dalam praktik utang piutang tersebut telah terpenuhi.

Obyek akad pada praktik jual beli hasil laut di Desa Margasari, obyek akad yakni hasil laut merupakan barang yang halal yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Selain itu, hasil laut merupakan barang yang bermanfaat, milik sempurna dari pihak penjual, dan dapat diserahterimakan, sehingga rukun kedua, yakni perihal obyek akad dalam praktik jual beli ini telah terpenuhi.

Perihal tujuan pokok akad dan kesepakatan, pada praktik jual beli hasil laut di Desa Margasari, akad tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup tengkulak yakni untuk mendapatkan keuntungan dan kebutuhan pembeli untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Selain itu, *sighat* akad juga dilakukan dengan jelas, dilakukan secara lisan.

Jual beli hasil laut di Desa Margasari terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pada praktik penimbangannya karena ada penyusutan berat timbangan hasil laut ketika transaksi jual beli dilakukan dengan ketika telah dibawa oleh konsumen ke rumah. Hal tersebut terjadi disebabkan penjualan 1 box itu berisi 25 kg hasil laut berikut dengan es 5 kg sehingga totalnya 30 kg,

namun ketika pembeli telah sampai rumah dan sudah dipisah dengan esnya ternyata hanya berat bersih ikan hanya 23-24 kg saja.

Hal tersebutlah yang menjadi masalah karena pada jual beli hasil laut beku di Desa Margasari biasanya mengalami penyusutan volume setelah esnya mencair, hal itu tentu merugikan konsumen karena tidak mendapatkan volume sesuai yang dibeli. Jadi harga hasil laut beku sebenarnya tidak murah karena akan mengalami penyusutan volume.

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.<sup>32</sup> Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muthaffifiin (83): 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى التَّائِسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٥﴾ (سورة المطففين, ١-٣)

Artinya: *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q.S. Al-Muthaffifiin: 1-3).*<sup>33</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu.

<sup>32</sup> Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 53-54

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 470



Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.<sup>34</sup>

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan *mutaffifin*. Berdasarkan ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka *Wail*. Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.<sup>35</sup>

Praktik penimbangan hasil laut di Desa Margasari tentu dilarang karena ada peraturan yang melarang hal tersebut yaitu pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal dijelaskan dilarang mempunyai, alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.<sup>36</sup>

Praktik penjualan dengan sistem penjualan per box tersebut sudah menjadi kebiasaan beberapa pedagang dan inilah yang menjadi faktor utama terjadinya penyusutan timbangan. Kebiasaan yang sudah berlangsung lama

---

<sup>34</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014),.163.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 164

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

menjadikan pedagang baru ikut melakukan sehingga seperti turun menurun dan menjadi kebiasaan.

Menurut Sayyid Sabiq, barang-barang yang diperjualbelikan menggunakan takaran dan timbangan, maka takaran dan timbangan harus dilakukan secara tepat, tidak ada unsur pengurangan ataupun penambahan terhadap timbangan maupun takaran. Karena jika barang yang ditimbang tidak sesuai dengan jumlah timbangan yang diadakan maka jual beli tersebut rusak.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa praktik penimbangan hasil laut di Desa Margasari dalam Islam dilarang. Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa barang-barang yang diperjualbelikan menggunakan takaran dan timbangan, maka takaran dan timbangan harus dilakukan secara tepat, tidak ada unsur pengurangan ataupun penambahan terhadap timbangan maupun takaran. Karena jika barang yang ditimbang tidak sesuai dengan jumlah timbangan yang diadakan maka jual beli tersebut rusak. Selain itu, permasalahan tersebut juga termasuk melanggar ketentuan penimbangan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal dijelaskan dilarang mempunyai, alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, tt), 135.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa praktik penimbangan hasil laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dalam hukum ekonomi syariah dilarang karena tidak sesuai dengan Q.S Al-Muthaffiin (83) ayat 1-3 yang menyatakan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa barang-barang yang diperjualbelikan menggunakan takaran dan timbangan, maka takaran dan timbangan harus dilakukan secara tepat, tidak ada unsur pengurangan ataupun penambahan terhadap timbangan maupun takaran. Karena jika barang yang ditimbang tidak sesuai dengan jumlah timbangan yang diakadkan maka jual beli tersebut rusak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual hasil laut di Desa Margasari, seharusnya menjelaskan kepada pembeli di saat transaksi agar mengerti dengan sebab penjualan hasil laut dengan sistem per box yang dicampur dengan es sehingga terdapat prinsip saling meridhai antara penjual dan pembeli juga secara bersama mendapatkan keberkahan sehingga terhindar dari keburukan.

2. Bagi pembeli hasil laut di Desa Margasari, sebaiknya menanyakan terlebih dahulu secara detail mengenai kualitas dan kuantitas hasil laut yang dibeli sehingga tidak menimbulkan kekecewaan setelah hasil laut yang dibeli dibawa pulang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", dalam *Jurnal Al Maslahah*. Bogor: STAI Hidayah Bogor. Vo. 5. No. 9, 2017.
- Kholil, Muhdi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Studi Kasus pada Kelompok Tani Rukun Sentosa di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah". Skripsi, dalam [http:// repository.radenintan.ac.id/7040/](http://repository.radenintan.ac.id/7040/). diakses pada tanggal 07 Juli 2021
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah. Konsep. Instrumen. Negara dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Pertiwi, Fesyia Nur. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbangan Sistem Air dalam Jual Beli Ikan Gurame Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur". Skripsi, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/13902/>. diakses pada tanggal 07 Juli 2021
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rivai, Viethzal, dkk. *Islamic Bussiness And Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing. tt.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Triana, Heni Dwi. "Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis Studi di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo". Skripsi, dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10751/>. diakses pada tanggal 07 Juli 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- Yasin, Mohamad Nur. "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia" Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Volume 6 No. 2/Desember 2014.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0737/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

01 April 2021

Kepada Yth:  
Nawa Angkasa, SH.,MA.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ERICHA NADIA PUTRI  
NPM : 1802091017  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI TERHADAP PENIMBANGAN HASIL LAUT DI  
DESA MARGASARI, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



## **OUTLINE**

### **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENIMBANGAN HASIL LAUT DI DESA MARGASARI, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Penimbangan dalam Islam
  - 1. Pengertian Penimbangan
  - 2. Dasar Hukum Penimbangan dalam Islam
  - 3. Akurasi Penimbangan Sebagai Keabsahan dalam Jual Beli
  - 4. Peraturan yang Mengatur Penimbangan

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
2. Keadaan Penduduk Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
3. Struktur Organisasi Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
4. Denah Lokasi Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

B. Penimbangan Hasil Laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penimbangan Hasil Laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, 7 Juli 2022

Mahasiswa Ybs.



**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP**  
**PENIMBANGAN HASIL LAUT DI DESA MARGASARI,**  
**KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI,**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara kepada Penjual Hasil Laut**

- a. Sejak kapan anda melakukan praktik jual beli hasil laut?
- b. Bagaimana sistem jual beli hasil laut yang anda lakukan?
- c. Bagaimana keadaan hasil laut pada saat anda jual? Hidup atau mati?
- d. Apakah hasil laut yang dijual menggunakan pengawet seperti es?
- e. Apakah penimbangan hasil laut dilakukan dengan menyertakan es yang digunakan sebagai pengawet?
- f. Bagaimana tanggungjawab anda sebagai penjual apabila terjadi ketidaksesuaian antara berat hasil laut ketika ditimbang pada saat transaksi dilakukan dengan ketika telah dibawa pulang oleh pembeli?

**2. Wawancara Kepada Pembeli Hasil Laut**

- a. Bagaimana sistem pembelian hasil laut yang anda lakukan?
- b. Bagaimana keadaan hasil laut pada saat anda beli? Hidup atau mati?
- c. Apakah hasil laut yang dibeli menggunakan pengawet seperti es?
- d. Apakah penimbangan hasil laut dilakukan dengan menyertakan es yang digunakan sebagai pengawet?
- e. Bagaimana jika hasil laut sudah anda beli, kemudian ada ketidaksesuaian antara berat hasil laut ketika ditimbang pada saat transaksi dilakukan dengan ketika telah dibawa pulang?
- f. Apa yang anda lakukan sebagai pembeli apabila terjadi ketidaksesuaian antara berat hasil laut ketika ditimbang pada saat transaksi dilakukan dengan ketika telah anda bawa pulang?

- g. Bagaimana tanggungjawab penjual apabila terjadi ketidaksesuaian antara berat hasil laut ketika ditimbang pada saat transaksi dilakukan dengan ketika telah dibawa pulang oleh anda?

### **3. Tokoh Agama**

- a. Sudah berapa lama praktik penjualan hasil laut dilakukan di Desa Margasari?
- b. Pernahkah anda mendengar ada permasalahan penimbangan pada penjualan hasil laut di Desa Margasari?
- c. Bagaimana tanggapan anda selaku tokoh agama mengenai ketidaksesuaian antara berat hasil laut ketika ditimbang pada saat transaksi dilakukan dengan ketika telah dibawa pulang oleh pembeli?

### **4. Tokoh Masyarakat**

- a. Bagaimana sistem pembelian hasil laut biasa dilakukan di Desa Margasari?
- b. Bagaimana keadaan hasil laut pada saat diperjualbelikan? Hidup atau mati?
- c. Apakah hasil laut yang diperjualbelikan menggunakan pengawet seperti es?
- d. Apakah penimbangan hasil laut dilakukan dengan menyertakan es yang digunakan sebagai pengawet?
- e. Bagaimana tanggapan anda selaku tokoh masyarakat mengenai ketidaksesuaian antara berat hasil laut ketika ditimbang pada saat transaksi dilakukan dengan ketika telah dibawa pulang oleh pembeli?
- f. Apa solusi yang anda berikan sebagai tokoh masyarakat ketika terjadi permasalahan mengenai ketidaksesuaian antara berat hasil laut ketika ditimbang pada saat transaksi dilakukan dengan ketika telah dibawa pulang oleh pembeli?

## **B. Dokumentasi**

1. Profil Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
2. Dokumentasi penimbangan hasil laut di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Mengetahui,  
Pembimbing



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, Juli 2022

Mahasiswa Ybs.



**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1256/In.28/D.1/TL.00/07/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA MARGASARI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1255/In.28/D.1/TL.01/07/2022, tanggal 28 Juli 2022 atas nama saudara:

Nama : **ERICHA NADIA PUTRI**  
NPM : 1802091017  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MARGASARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENIMBANGAN HASIL LAUT DI DESA MARGASARI, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 28 Juli 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1255/In.28/D.1/TL.01/07/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ERICHA NADIA PUTRI**  
NPM : 1802091017  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MARGASARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENIMBANGAN HASIL LAUT DI DESA MARGASARI, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 28 Juli 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI**  
**DESA MARGASARI**

Nomor : 474/349/VIII/2022  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama : ERICHA NADIA PUTRI  
NPM : 1802091017  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENIMBANGAN HASIL LAUT DI DESA MARGASARI, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Labuhan Maringgai, 01 Agustus 2022  
Kepala Desa,

*[Handwritten Signature]*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2239/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ericha Nadia Putri  
NPM : 1802091017  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.  
2. -  
Judul : PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENIMBANGAN HASIL LAUT DI DESA MARGASARI,  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 6 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

**SCAN ME**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ericha Nadia Putri**  
NPM : 1802091017

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>- ADP Pembikei sesuai di dalam.</p> <p>- ESENSI dan pertanggung jawaban fals pada pertanggung jawaban.</p> <p>- &amp; subarke dalam stija.</p>	

Dosen Pembimbing

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ericha Nadia Putri**  
NPM : 1802091017

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>RPP.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Revisi Hg perlu ditanyakan</li><li>- Sistem</li><li>- Kesan lain</li><li>- Kesawatnya</li><li>- Penitungsan</li></ul> <p>Revisi : hampir sama.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ketika sudah selesai</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ericha Nadia Putri**  
NPM : 1802091017

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis 7/2022 Juli	<p>See outline - - APD (K) -</p> <p>See outline - Lengkapi ke APD.</p> <hr/>	

Dosen Pembimbing

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ericha Nadia Putri**  
NPM : 1802091017

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	18/juli 2022	Acc APD dan lanjutkan pendalaman	

Dosen Pembimbing

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ericha Nadia Putri**  
NPM : 1802091017

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Kubitei, total ada lembar yg harus di kaji</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ericha Nadia Putri**  
NPM : 1802091017

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>- Informasi pengajaran yg terpadu &amp; Tkp. di jelaskan . . . Bayar ma itu . . .</p> <p>- Analisis usy pengajaran teoritis yg di fungsikan dan juga perolehan di ambil kea teor dan referensi dari sly dapat untuk usy ulia hasil wawancara</p>	

Dosen Pembimbing

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ericha Nadia Putri**  
NPM : 1802091017


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>APP harus ada semu jawaban pada masing<sup>2</sup> responden :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4. pembela ✓</li> <li>- 1. Pedagang. ✓</li> <li>- 1. fabel Agum ✓</li> <li>- 1. fabel unparat ✓</li> </ul> <p>Langsung hasil wawancara di analisis dementoran &amp; akan referensi yg di penuhi</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

  
**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

  
**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ericha Nadia Putri**  
NPM : 1802091017

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Sampun waleya keri keri mawawaya / kitali MP. <del>3</del> dan dany &amp; jemb, kaly di kalany pulkay.</p> 	

Dosen Pembimbing

  
**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

  
**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ericha Nadia Putri**  
NPM : 1802091017

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Ⓐ Analisis terhadap penerapan keislaman di . . . . . Isinya = atau capaian di di analisis / Analisis asbab sy'at yg di anggap dib . . . . . Bab V Kesin pular . . . . .</p>	

Dosen Pembimbing

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ericha Nadia Putri**  
NPM : 1802091017

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>⇒ Analisis berdasarkan data keuangan &amp; lapangan ttg penerimaan biaya oleh pemerintah lokal.</p> <p>⇒ Kesimpulan harus dapat menunjang penguatan penelitian, ...</p>	

Dosen Pembimbing



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ericha Nadia Putri**  
NPM : 1802091017

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 21/2022 //	Analisis di pertengahan dan pergunakan teori yg di bagian 2 Bab II: - Kesimpulan harus mendukung pertengahan penelitian -	

Dosen Pembimbing

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ericha Nadia Putri**  
NPM : 1802091017

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/2022 /11 Kamis	Dalam kualifikasi pertukaran lulus / pisan lulus peminjaman yg ada di ft. Syariah, (KFI) dll, pertukaran konsentrasi pengelolan yg.	

Dosen Pembimbing

  
**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

  
**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ericha Nadia Putri**  
NPM : 1802091017

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 28/2022 11	Ace Skripsi untuk & ujian, Carafapi Semay	

Dosen Pembimbing



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



**Ericha Nadia Putri**  
NPM. 1802091017

**FOTO DOKUMENTASI**



**Foto Penimbangan Beli Hasil Laut di Desa Margasari**

Tuan \_\_\_\_\_  
Toko \_\_\_\_\_

NOTA NO. \_\_\_\_\_

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
10	Salem	24500	245.000
10	Bonek	25000	250.000
10	Tuna	26000	260.000
			755.000

Jumlah Rp. 755.000

Tanda Terima \_\_\_\_\_ Hormat Kami,

Tuan UP  
Toko \_\_\_\_\_

NOTA NO. \_\_\_\_\_

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
5	...		95.000
5	...		130.000
			225.000
			1.085.000
			1.310.000

Jumlah Rp. \_\_\_\_\_

Tanda Terima \_\_\_\_\_ Hormat kami,





**Foto Hasil Laut Beku di Desa Margasari**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ericha Nadia Putri, lahir pada tanggal 30 Maret 2000 di Baradatu, Way Kanan, dari pasangan Bapak Sahuri dan Ibu Siti Rokayah. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP YP 17 Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMK YP 17 Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.